

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari system Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*Modatory*) berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuranya dibayar oleh pemerintah.

Jaminan Kesehatan di Indonesia bukanlah hal yang baru, sebelumnya Indonesia memiliki asuransi kesehatan untuk pegawai negeri sipil yang merupakan lanjutan dari *Restitutir Regeling* tahun 1934. Pada tahun 1985 dimulailah asuransi tenaga kerja (ASTEK) sampai tahun 1987 dengan mengerakan dana masyarakat melalui Dana upaya Kesehatan Masyarakat atau lebih dikenal DUKM. (Djuhaeni, 2007).

Pada tahun 1992 diterbitkan tiga buah undang-undang yang berkaitan dengan asuransi yaitu UU No. 2 tentang Asuransi, UU No. 3 Tentang Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), serta UU No. 21 tentang kesehatan yang didalamnya terkandung pasal 65 dan pasal 66 tentang jaminan pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). JPKM mengikuti pola *managed care* di Amerika dengan pembayaran *prepaid* berdasarkan kapitasi dan pelayanan yang

bersifat komprehensif meliputi *preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif*.(Djuhaeni,2007).

Usaha kearah penjaminan kesehatan yang lebih baik sesungguhnya telah dirintis oleh pemerintah, diantaranya melalui PT Askes (persero) dan PT Jamsostek (persero) yang melayani anantara lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), ditingkat daerah ada Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun demikian, skema-skema tersebut masih terfragmentasi dan terbagi-bagi. Biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali. masih banyak masyarakat yang seharusnya menerima jaminan tetapi belum merasakan manfaatnya (Kemenkes, 2013).

Setelah program JKN diluncurkan pada tanggal 1 Januari 2014 pelaksanaan program ini banyak mendapat berbagai macam respon, tingginya animo masyarakat terhadap kebijakan ini juga diiringi dengan penyediaan fasilitas kesehatan (*faskes*). Pemerataan penyediaan *faskes* yang layak menjadi bahan pertimbangan karena keberadaannya sangat mendukung proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan di masing-masing daerah, tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di pedesaan sampai di wilayah yang sulit dijangkau. Dan untuk mengatur mekanisme penyelenggaraannya kementerian kesehatan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dengan dikeluarkannya peraturan ini, otomatis seluruh faskes mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hingga fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL), memiliki acuan atau pedoman yang jelas dalam menyelenggarakan Pelayanan BPJS Kesehatan. Dan salah satu faskes yang menjadi penyelenggara dari kebijakan tersebut adalah rumah sakit.

Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya adalah rumah sakit tipe C dan diproyeksikan menjadi salah satu rumah sakit swasta yang menerima pelayanan rujukan dari fasilitas kesehatan pertama di wilayah kota Tasikmalaya sekaligus menjadi mitra kerja BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat khususnya pasien pengguna BPJS Kesehatan. Rumah Sakit ini menyediakan 9 ruangan dengan total 65 tempat tidur yang terbagi, ruangan VIP, ruangan perawatan kelas 1,2,3, ruang Operasi, ruang bersalin, kamar Isolasi, ruang bayi dan ruang NICU

Berdasarkan studi pendahuluan yang diperoleh dari rumah sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya pada bulan Januari 2017, jumlah kunjungan pasien JKN sangat tinggi dan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, tercatat dari tahun 2015 setelah dilaksankanya Jaminan Kesehatan Nasional jumlah pasien yang datang menggunakan JKN meningkat secara signifikan dengan jumlah kunjungan 65% dan sampai saat ini pada tahun 2016 pengunjung rumah sakit Hj. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya mencapai 80% (rekam

medik,2016). Disamping itu menurut penuturan pasien yang dirawat di Rumah Sakit Islam Hj. Muniroh Kota Tasikmalaya pelayanan JKN dirasakan maksimal dengan proses administrasi yang mudah serta ketersediaan alat kesehatan dan obat yang memadai sehingga pasien tidak usah binggung untuk membeli resep dari luar karena semua dapat tercover oleh JKN, hal ini menjadi langka, karena sebelumnya pasien pernah dirawat di salah satu rumah sakit tipe B di Tasikmalaya yang mengeluhkan ketersediaan obat yang tidak memadai.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, Produktif, dan Sejahtera. Tujuan ini akan tercapai apabila proses implementasi kebijakan ini berjalan Sesuai aturan yang telah dibuat. Bila JKN tidak dilaksanakan dengan benar tentunya dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat pengguna Jaminan Kesehatan Nasional, yang mana tujuan dilaksanakannya jaminan kesehatan adalah meringankan biaya pengobatan dan rawat inap bagi seluruh masyarakat, dengan cara bergotong-royong sesama anggota masyarakat dalam bentuk asuransi masal. Oleh Karena itu dirumuskan masalah yang akan ditemukan yaitu; Bagaimana Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di rumah Sakit Islam HJ. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya.

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Diketuainya Implementasi kebijakan JKN di Rumah Sakit Islam Hj Siti Muniroh Kota Tasikmalaya.
- b. Diketuainya faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan JKN di Rumah Sakit Islam Hj Siti Muniroh Kota Tasikmalaya.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Peneliti

Diharapkan penelitian ini berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

2. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

Sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi institusi kesehatan dalam mensikapi kebijakan kesehatan saat ini.

3. Profesi Keperawatan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi perawat mengenai implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional

4. RS Islam Hj Siti Muniroh

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai implementasi kebijakan JKN yang selama ini sudah dilaksanakan oleh

5. Penelitian Selanjutnya

Sebagai bahan acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan penelitian mengenai Jaminan Kesehatan Nasional.

